

**PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA KELUARGA PRESPEKTIF HUKUM
ISLAM (STUDI KASUS DI KELURAHAN SUKOMULYO KECAMATAN
LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN)**

SKRIPSI

OLEH :

ALIF HADI SAIFULLOH

21801012049



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS AGAMA ISLAM

2022

ABSTRAK

Alif Hadi Saifulloh: Perempuan sebagai kepala keluarga Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Sukomulyo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan (di bombing oleh Drs. H. Faturrahman Alfa, M.Ag dan Dwi Ari Kurniawati , S.H., M.H.).

Kata Kunci : *Perempuan, Kepala Keluarga, Hukum Islam*

Setiap Perkawinan menginginkan keluarga sakinah mawadah dan warohmah. Perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami dan istri. Terkadang istri berperan sebagai kepala keluarga dengan berbagai factor, diantaranya factor ekonomi dan suami meninggal. Tentang perempuan sebagai kepala keluarga dengan pekerjaan yang mereka geluti pun juga beraneka ragam mulai dari buruh Tani, PNS, pengrajin pedagang keliling, dokter, perawat, pembantu rumah tangga, pengusaha, seniman, dan juga sebagai karyawan terdapat di Kelurahan Sukomulyo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan. Berdasarkan hal ini penulis mengangkat penelitian tentang Perempuan sebagai Kepala Keluarga Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Sukomulyo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan. Adapun rumusan masalah 1). Apa saja faktor penyebab perempuan menjadi kepala keluarga di Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan?. 2) Bagaimana Perspektif Hukum Islam pada perempuan sebagai kepala keluarga di Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan.

Tujuan penulisan ini adalah agar kita bisa mendeskripsikan 1). Faktor penyebab perempuan menjadi kepala keluarga di Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan .2). Perspektif Hukum Islam pada perempuan sebagai kepala keluarga di Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan.

Jenis penelitian ini adalah langsung yang bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran realitas yang kompleks serta menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan menganalisis data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata-kata yaitu kualitatif.

Hasil penelitian yang di dapat yaitu 1). faktor penyebab perempuan menjadi kepala keluarga di Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan adalah suami yang sudah meninggal, suami yang rasa bersyukurnya terlalu berlebihan akhirnya bergantung kepada istri 2). Perspektif Hukum Islam pada perempuan sebagai kepala keluarga di Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan boleh karna menurut penelitian ini perempuan sebagai kepala keluarga sudah atas dasar izin suami dan sesuai hukum islam

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan adalah ibadah yang paling penting. Bahkan pernikahan merupakan bagian dari kesempurnaan dalam agama. Dalam hukum keluarga selalu ada konsekuensi timbal balik yaitu berupa hak dan kewajiban di antara orang-orang yang satu dengan orang yang lain dalam suatu keluarga sebagai akibat adanya hubungan perkawinan dan hubungan darah.

Al-Qur'an menjelaskan bahwa posisi laki-laki dan perempuan adalah setara. Dari sisi hak dan kewajiban, suami dan istri sama-sama merupakan pelaku yang bertanggung jawab dan akan diminta untuk mempertanggungjawabkannya di hari kemudian.

Dalam firman Allah surat AN-nisa ayat 34 yang berbunyi :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya :

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukulilah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.

Dalam ayat di atas Allah menerangkan bahwa suami adalah pemimpin bagi perempuan, karena seseorang laki – laki mempunyai kelebihan dari pada perempuan. Hal ini karena seorang laki-laki mempunyai kewajiban memberikan nafkah dari harta yang mereka miliki kepada keluarganya. Sedangkan perempuan dalam keluarga adalah ibu rumah tangga. Seorang istri adalah pemimpin rumah suaminya dan bertanggung jawab atas rumah yang ditematinya. Melihat legitimasi yang dipakai dalam peran suami sebagai pencari nafkah, yakni kata “*Qawwam*” dalam an-Nisa’ [4]: 34, jelas bahwa laki-laki dituntut untuk menafkahi perempuan dengan kemampuan ekonomi yang dimiliki oleh laki-laki, yang pasti lebih besar porsinya dari pada porsi ekonomi yang dimiliki perempuan dikarenakan berbagai kelebihan akal dan tenaganya.

Jika kita melihat dari fakta yang ada di lapangan sering kali kaum ibu menjadi penyelamat perekonomian keluarga. Fakta ini terutama dapat terlihat pada keluarga-

keluarga yang perekonomiannya tergolong rendah, banyak dari kaum ibu yang ikut menjadi pencari nafkah tambahan bagi keluarga. Pada keluarga yang tingkat perekonomiannya kurang atau pra-sejahtera peran ibu tidak hanya dalam areal pekerja domestik tetapi juga areal publik. Ini dimungkinkan terjadi karena penghasilan sang ayah sebagai pencari nafkah utama tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga.

Di dalam Islam kewajiban mencari nafkah adalah tanggung jawab suami.

Hal tersebut tertera dalam surat al-Baqarah (2) ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسَنِّرُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya :

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyepih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan

pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Sedangkan tugas seorang istri adalah memberikan pelayanan terbaik untuk suaminya, mendidik anak-anaknya dan mempersiapkan mereka untuk menjadi generasi terbaik umat ini. Pekerjaan ini tidak kalah beratnya dengan tugas suami yang keluar mencari nafkah. Pekerjaan yang membutuhkan keseriusan, ketelatenan, kecerdasan dan keistiqomahan serta tidak ada batas waktu kerja melainkan penuh 24 jam berbeda dengan pekerjaan seorang suami di luar rumah.

Namun demikian bukan berarti seorang perempuan dilarang (diharamkan) menurut syariat bekerja di luar rumah karena pada dasarnya asal segala sesuatu itu mubah (dibolehkan) ketika tidak ada keterangan dari syara' yang melarangnya. Islam menjadikan bekerja sebagai hak dan kewajiban individu, dengan demikian antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam bekerja.

Dengan bekerja perempuan dapat beramal, bersedekah baik kepada keluarganya atau bahkan kepada suami dengan memenuhi belanja hidup keluarganya sebagaimana Siti Khadijah istri Nabi Muhammad SAW membantu Nabi dalam dakwah membelanjakan hartanya untuk kepentingan umat Islam.

Penghasilan yang didapat seorang istri dalam pekerjaannya adalah hak istri sepenuhnya dan istri berhak membelanjakannya sesuai dengan keinginannya. Adapun seorang istri yang membantu suaminya memenuhi kebutuhan keluarga, maka itu termasuk sedekah dan kemuliaan karena sesungguhnya harta yang dihasilkan dari

pekerjaan istri sepenuhnya adalah milik istri.

Selain menggunakan ilmu fiqh, masalah tentang keluarga juga dapat dilihat dari kacamata sosiologi. Teori Fungsional Struktural yang dikemukakan oleh Talcott Parsons misalnya, teori ini menjelaskan bahwa dalam masyarakat terdiri dari bagian-bagian tertentu, yang mana bagian-bagian tersebut mempunyai peran dan fungsi sendiri-sendiri yang saling mempengaruhi dan berkaitan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Apabila bagian-bagian tersebut menjalankan fungsinya dengan baik, maka akan tercapai keseimbangan. Akan tetapi sebaliknya, apabila salah satu bagian tidak menjalankan fungsinya dengan baik, maka sistem akan mengalami malfungsi.

Selain teori fungsional struktural, masalah tersebut dapat juga dianalisis menggunakan teori konflik. Teori konflik menjelaskan bahwasannya dalam masyarakat terdiri dari individu-individu atau kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda bahkan saling berlawanan. Ketika fungsional struktural mengatakan bahwa masyarakat itu selalu pada titik seimbang, teori konflik melihat adanya perubahan sosial disebabkan karena adanya konflik-konflik kepentingan.

Dalam konteks permasalahan istri sebagai pencari nafkah tambahan tidak tepat apabila dianalisis menggunakan teori konflik ini, karena dalam konteks keluarga ini kepentingan dan tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing anggota keluarga adalah sama, yaitu keharmonisan dalam rumah tangga. Selain itu tujuan dari istri bekerja sebagai pencari nafkah tambahan tersebut bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga yang harapannya dapat meningkatkan keharmonisan

dalam rumah tangga. Dengan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga, maka akan membantu menjaga keutuhan sebuah rumah tangga. Meskipun hal tersebut tidak selalu menjadi faktor utama penentu keharmonisan dalam rumah tangga, namun setidaknya kebanyakan sebab kasus perceraian yang ada didominasi oleh faktor ekonomi.

Sebagai unit terkecil masyarakat, keluarga akan dilihat sebagai sebuah sistem yang memiliki bagian-bagian, yang masing-masing memiliki fungsi secara timbal balik. Struktur dalam sebuah keluarga sama halnya dengan struktur yang ada dalam masyarakat, yang mana di dalam keluarga juga terdapat bagian-bagian (anggota keluarga) yang memiliki peran dan tugas masing-masing (misalnya suami sebagai kepala keluarga, istri sebagai ibu rumah tangga, dan anak yang harus membantu dan berbakti kepada kedua orang tuanya) yang memiliki satu tujuan yaitu untuk mencapai sebuah keluarga yang harmonis.

Struktur dalam keluarga ini akan lebih mudah ditelaah atau dipahami menggunakan teori struktural fungsional karena memiliki bentuk dan sudut pemahaman yang sama, sehingga akan lebih mudah untuk dianalisis. Selain itu penelitian tentang istri bekerja sudah banyak dianalisis dengan tinjauan hukum Islam namun masih jarang yang melakukan analisis dengan ilmu sosiologi, khususnya teori fungsional struktural.

Pada umumnya, yang terjadi di masyarakat peran pencari nafkah dalam keluarga dilakukan oleh suami, namun dalam hal ini istri ikut masuk ke dalam peran suami dengan menjadi pencari nafkah tambahan. Dengan ikutnya istri bekerja sebagai pencari nafkah tambahan, maka istri memiliki penghasilan sendiri bahkan terkadang lebih besar dari penghasilan suami. Hal ini dapat menjadi pemicu sikap istri yang tidak

hormat kepada suami, karena ia merasa seolah-olah dapat mencukupi kebutuhannya sendiri.

Selain itu, juga dapat menyebabkan istri berpandangan bahwa suami kurang dapat diandalkan, karena kurang terpenuhinya kebutuhan rumah tangga yang dapat berakibat pada ketidakharmonisan bahkan bisa juga sampai di titik perceraian. Oleh karena itu penting untuk dilakukan penelitian tentang perempuan sebagai kepala keluarga (prespektif hukum islam) dan juga dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Selain karena kebutuhan akan barang pokok yang semakin meningkat, alasan perempuan di kelurahan Sukomulyo banyak yang bekerja membantu suaminya untuk memenuhi kebutuhan juga dipengaruhi oleh letak Kelurahan Sukomulyo Kecamatan Lamongan yang berada di daerah perkotaan sehingga kebutuhan hidup menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang berada di pedesaan, sedangkan hal tersebut tidak diiringi dengan peningkatan penghasilan suami.

Berdasarkan data yang ada di Kelurahan Sukomulyo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, Kelurahan Sukomulyo termasuk data mata pencaharian juga menunjukkan bahwa banyak pekerja perempuan di Kelurahan Sukomulyo. Pekerjaan yang mereka geluti pun juga beraneka ragam, mulai dari buruh Tani, PNS, pengrajin pedagang keliling, dokter, perawat, pembantu rumah tangga, pengusaha, seniman, dan juga sebagai karyawan.

Mereka bekerja dalam rentang waktu yang tidak pendek, berangkat pada pagi hari dan kebanyakan pulang saat sore hari tergantung dari pekerjaan masing-masing.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas tentang permasalahan Perempuan sebagai kepala keluarga (perspektif hukum islam)

bagaimana praktiknya di lapangan dan juga dampaknya terhadap relasi suami istri dalam keluarga. Perlu dipahami bahwasannya penelitian skripsi ini difokuskan pada keluarga dengan ekonomi menengah kebawah.

Dengan melihat keluarga dari sudut pandang hukum Islam di atas maka konsekuensi masalah penelitian yang telah dipilih akan diurai dengan menggunakan pendekatan empiric.dengan penelitian tersebut.maka dari itu skripsi ini di buat dengan judul "Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (perspektif hukum islam)

B. Fokus Penelitian

Dengan memperhatikan landasan pemikiran dalam latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dijadikan kajian penulisan skripsi antara lain sebagai berikut:

1. Apa saja faktor penyebab perempuan menjadi kepala keluarga di Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana perempuan sebagai kepala keluarga dalam perspektif hukum islam di Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab perempuan menjadi kepala keluarga di Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan.
2. untuk mendeskripsikan perspektif Hukum Islam pada perempuan sebagai kepala keluarga di Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai panduan dalam upaya meningkatkan pengetahuan kita mengenai cerai talak karena Istri meninggalkan suami dan memberikan sumbangan pemikiran untuk perkembangan hukum perkawinan di Indonesia.

2. Kegunaan penelitian secara praktis

- a. Bagi P3AP2KB (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Ana, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terutama bagi peningkatan kualitas dan melakukan pembinaan bagi perempuan supaya bisa mandiri.

- b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sarana dan informasi agar masyarakat mengetahui tanggungjawab dalam menegakkan keluarga sakinah dengan menjalankan kewajibannya.

- c. Bagi Mahasiswa

Bagi mahasiswa hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan mengenai hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam rumah tangga berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam..

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah di dalam skripsi. Sesuai dengan judul yaitu "Perempuan sebagai kepala keluarga (prespektif hukum islam) maka definisi yang perlu dijelaskan adalah :

1. Perempuan

kata wanita di dalam Alquran memiliki tiga kata dalam yang dilihat dari aspek tekstual, namun memiliki arti yang sama jika dilihat dari aspek kontentekstal. Kata “الوساح” dan *عَبَاءُ* berarti perempuan yang telah matang atau dewasa sedang *أَلْضَيُّ* berarti perempuan secara umum dari yang masih bayi sampai yang masih lanjut

2. Kepala Keluarga

Kepala keluarga baik suami, istri, kakek, nenek, atau sepupu memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan nafkah. Mereka juga bertanggung jawab atas pendidikan akhlak anggota keluarganya. Mereka pun dituntut untuk bersabar dalam mendampingi pertumbuhan anggota keluarganya dengan segala tingkah mereka yang bermacam-macam. (<https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/tanggung-jawab-kepala-keluarga-dalam-islam-HRZtP>)

3. Hukum Islam

Kaidah- kaidah yang didasarkan pada wahyu allah SWT dan Sunnah rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang dapat di bebani kewajiban) yang di akui dan di yakini yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh rasul untuk melaksanakannya secara total.syariat menurut istilah



berarti hukum-hukum yang di perintahkan Allah SWT untuk umatnya yang di bawah oleh seorang nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan aqidah maupun yang berhubungan dengan alamiyah (www.islam.com/hukum_sinar_hukum_dalam_islam_348592)



BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan beberapa uraian dalam bab-bab terdahulu, dapat di Tarik kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

1. Terdapat beberapa faktor yang menjadikanya perempuan sebagai kepala keluarga Suami sudah pergi dan tidak akan kembali atau bisa di artikan meninggal,suami yang rasa bersyukurya terlalu berlebihan akhirnya menggantung kepada istri
2. Menurut hukum islam boleh di karnakan perempuan yang menjadi Kepala keluarga di Kelurhan Sukomuylo sudah sesuai dengan Hukum Islam dan KHI,perempuan melakukan hal itu untuk juga dengan atas dasar izin suami.

B. SARAN-SARAN

Dalam membangun rumah tangga yang berkualitas tidak terlepas dari usaha anggota keluarga untuk mengembangkan keluarga yang berkualitas yang di arahkan pada terwujudnya kualitas keluarga yang bercirikan kemandirian keluarga dan ketahanan keluarga. Dan keluarga yang berkualitas di tujukan agar keluarga dapat memnuhi kebutuhan spiritual dan materil sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga yang optimal.

DAFTAR RUJUKAN

- Abu, M.Z . *Ushul fiqih*, terjemah Saefullah Ma'shum (Jakarta:Pustaka Fidaus,1994).
- Aisyah, N. “ *Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga*” Desember 2013.
- Abdul, G. A “*Hukum Perkawinan Islam*”. Yogyakarta: UUI Pres, 2011.
- AL-Zuhaili, Wahbah “ *AL- Fiqih AL- Islam wa Adilatuh*”(Beirut: Dar AL- Fiqr 1989), cet-3
- AL-Hamdani,H.S.A “*Risalah Nikah*” Terjemah Agus Salim(Jakarta: pustaka Amani 2002) Edisi ke-2
- Ali, M. H. “ *Pedoman Hidup Berumah Tangga Islam*” (Jakarta prenada Media, 2003).
- Anshary, 2010 “ *Hukum Perkawinan di Indonesia*” Yogyakarta Pustaka Pelajar.
- Bahri, S. D. 2006 “*Pola Komunikasi Orang Tua di anak dalam keluarga*”Jakarta Rineta Cipta.
- Baron, R. A. dan Dony Byrne 2003. “*Psikologi Sosial*”, Jakrta Erlangga.
- Format Isian Data Potensi Kelurahan Sukomulyo,Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan. Tahun 2021.
- Gerung. 2000 “*Psikologi*. Bandung: Refika Aditma.
- Mardiono, A. 1991 “ *Hak-hak Wanita dalam Islam*” telaah Imam Syafi'I Fakultas Syariah Jurusan Peradilan Agama IAIN Raden Fatah Palembang.
- Manan. A. 2006. “*Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*”. Jakarta: Penerbit PT. Raja grafindo Persada.
- Muhammad, M. A.”*Membangun Keluarga Qur'an*”.
- Qaradwi, Y. 2011.” *Fiqih Wanita*” Bandung: Remaja Radakrya, Bandung.
- Ramyuli, 1990.”*Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*”. Jakarta Kalam Mulia.
- Siti, M. A. “*Muslimah Karir mencapai karir tertinggi di Hadapan Allah*” Yogyakarta Pustaka Ghratama,2010.